

PEMBAGIAN – DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH – URAIAN TUGAS – ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA
URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2024-2029.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mengatur pembagian serta penetapan uraian tugas dari masing-masing anggota KPU Kota Gorontalo.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo serta Uraian Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp: 3 hlm.